

ABSTRAK

Ajeng Noviyanti SP. Sanksi Pencabulan Dengan Ancaman Kekerasan Pasal 289 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam

Kejahatan seksual menjadi kian marak dalam tontonan berita kriminal yang kita jumpai di berbagai media informasi. Kejahatan seksual ini menyebabkan rusaknya tatanan sosial kemasyarakatan, merusak moral bangsa, mencedirai hak-hak orang yang seharusnya mendapatkan perlakuan baik dari sesamanya. Dari latar belakang tersebut maka diajukan dua pokok rumusan masalah, yakni: Bagaimana sanksi pencabulan dengan ancaman kekerasan Pasal 289 KUHP. Bagaimana sanksi pencabulan dengan ancaman kekerasan dalam Hukum Pidana Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi pencabulan dengan ancaman kekerasan Pasal 289 KUHP dan sanksi pencabulan dengan ancaman kekerasan dalam Hukum Pidana Islam.

Pencabulan di atur dalam Pasal 289 KUHP sanksi yang diberikan kepada pelaku pencabulan dengan diancam penjara Sembilan tahun. Dalam Hukum Pidana Islam termasuk kedalam perbuatan melakukan tindak pidana zina. Pelaku yang mencoba melakukan tindak pidana ini adakalanya untuk menyempurnakan atau tidak dapat menyempurnakan. Hukuman pencabulan merupakan perbuatan mendekati yang dapat dikenakan hukuman ta'zir yang berupa jilid atau dera.

Penelitian ini dilakukan dengan metode *book survey* atau study kepustakaan yang bersumber pada pada bahan bacaan dengan cara penelaahan naskah dan mengumpulkan semua data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pencabulan dalam KUHP adalah pencabulan ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, mislanya: cium-ciumaan, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Yang dilarang dalam pasal ini adalah bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. Perbuatan yang termasuk dalam kategori pencabulan dengan ancaman kekerasan yakni perbuatan yang melanggar kesusilaan (dalam hal ini cium, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara, dan sebagainya) yang melanggar ketentuan peraturan dan norma yang berlaku yang dilakukan terhadap setiap manusia. Dalam Hukum Pidana Islam istilah pencabulan yaitu percobaan zina atau perbuatan-perbuatan prazina dan perbuatan yang mendekati zina, seperti meraba-raba, berpelukan dengan wanita lain yang bukan muhrim atau istrinya, zina yang dilakukan dengan binatang, dan meraba-raba meskipun dilakukan dengan cara paksaan. Pelaku yang mencoba melakukan tindak pidana ini adakalanya untuk menyempurnakan atau tidak dapat menyempurnakan. Dalam Hukum Pidana Islam adalah perbuatan pencabulan ini termasuk kedalam perbuatan percobaan zina atau yang mendekati zina. Hukuman pencabulan dalam Pasal 289 KUHP yaitu dengan ancaman penjara selama 9 tahun dan dalam Hukum Pidana Islam yaitu dengan hukuman ta'zir yakni hukumannya dimulai dari yang tertinggi sampai dengan terendah.